

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi berjalan begitu pesat. Di mana miliaran orang di seluruh dunia telah menggunakan media sosial sebagai sarana untuk berbagi informasi dan menjalin suatu hubungan (Azizan, Kariya, & Jasmi, 2019, hal. 297). Bagi masyarakat media sosial ini bukan hanya sebagai pengganti proses komunikasi secara langsung saja, akan tetapi dengan hadirnya media sosial masyarakat lebih dimudahkan, baik dalam proses komunikasi maupun informasi (Dewi, 2019, hal. 139). Selain itu media sosial ini juga merupakan suatu teknologi yang sangat membantu dan memudahkan umat Islam terutama pada zaman modern ini (Nordin, Mohammad, & Mohamad, 2019, hal. 277). Salah satunya dapat mempererat dan menjalin hubungan dengan sesama manusia (Ahmala, 2020, hal. 150).

Namun tak dapat dipungkiri dengan hadirnya media sosial yang dapat mempermudah masyarakat memecahkan masalah dalam kehidupan (Na'imah, 2020, hal. 61), ternyata dapat memberikan sebuah pengaruh yang besar terutama bagi para remaja. Maka dari itu para pengguna media sosial ini harus menggunakannya dengan bijak (Ahmala, 2020, hal. 150). Di karenakan dengan hadirnya media sosial ini tidak hanya membawa pengaruh positif, namun hal negatif pun telah memasuki dunia media sosial, yang mana hal ini akan memperburuk suatu keadaan. Hal ini akan terjadi apabila ketika pengguna media sosial menyalahgunakannya dengan menyebarkan berita *hoax* dan *hate speech* yang disebarluaskan melalui *Facebook*, *Twitter*, *Instagram*, *Youtube*, *Tiktok* ataupun aplikasi *mobile phone* seperti *WhatsApp*, *Line*, dan sebagainya (Palupi, 2019, hal. 69).

Ironisnya, fenomena ini tidak bisa dihindari pada masa kini, yaitu adalah terkikisnya moral anak remaja. Di samping perkembangan teknologi menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi lingkungan juga memberikan andil yang cukup

besar terhadap kemerosotan moral tersebut. Hal ini di buktikan dengan terdapat banyak kasus yang terjadi dengan latar belakang hilangnya kesadaran akhlak. Fenomena ini terjadi merata pada generasi milenial saat ini. Hal yang paling mengkhawatirkan adalah terbentuknya kebiasaan di kalangan mereka sebagai imbas dari pengaruh teknologi dan lingkungan tersebut (Hadi & Muhid, 2019, hal. 58).

Melihat fenomena di atas maka sudah seharusnya kita membangun sebuah kesadaran dalam bermedia sosial yaitu melalui jalur institusi pendidikan. Di mana para pelajar dapat dikondisikan dan dapat diarahkan, baik melalui sistem pendidikan yang dibuat oleh sekolah maupun pengarahan langsung oleh pendidik (Makmun, Mahmudah, & Mushodiq, 2019, hal. 59). Lembaga pendidikan telah menyediakan berbagai mata pelajaran yang berhubungan dengan akhlak, salah satunya dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Namun sayangnya nilai-nilai akhlak yang terkandung di dalamnya ini belum mampu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, hal ini terlihat dari mudahnya para pelajar yang mengucapkan kata kotor dalam perbincangan dengan sesama temannya dan bahkan hal ini dianggap sebagai sebuah gaya hidup anak kekinian. Akhlak dalam berbicara merupakan satu di antara contoh lain yang menunjukkan kurang efektifnya implementasi dari nilai-nilai agama. Oleh sebab itu, diperlukan sebuah pendidikan akhlak bermedia sosial yang tepat bagi siswa agar terhindar dari dampak-dampak negatif yang muncul dari media sosial (Ahmala, 2020, hal. 161).

Di mana saat ini Indonesia sedang diuji dengan banyaknya kasus mengenai ujaran kebencian atas nama SARA. Media sosial yang diharapkan menjadi gerakan sosial baru untuk perubahan positif justru menimbulkan hal yang sebaliknya. Media sosial kini menjadi tempat berkembangnya berita *hoax*, provokatif, dan ujaran kebencian. Sebagaimana yang telah disampaikan, bahwasannya para remaja menjadi segmen yang sangat penting dalam pengguna media sosial, dengan meluasnya berita yang tidak mampu untuk dipertanggungjawabkan di lingkungan pertemanan dan keluarga. Dalam kondisi ini, hal yang penting yaitu membangun sosok remaja yang faham mengenai media

sosial dan sekaligus kritis terhadap informasi yang ada di dalamnya (Makmun, Mahmudah, & Mushodiq, 2019, hal. 61).

Kasus besar ini terjadi pada awal tahun 2021 yang mana telah digemparkan dengan kabar duka yaitu fenomena jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ-182, peristiwa ini membuat semua manusia merasakan kesedihan yang sangat dalam. Namun di tengah-tengah rasa sedih ini banyak sekali dari pengguna media sosial yang memanfaatkan situasi ini yaitu dengan menyebarkan berita yang tidak benar (*hoax*) mengenai jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ-182, hal ini telah dilansir melalui salah satu media berita yaitu Kompas TV (2021). Selain kasus penyebaran berita *hoax* terdapat juga kasus *hate speech* yaitu dikatakan oleh Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigjen Pol. Dedi Prasetyo yang dilansir pada Kabar24 Bisnis.com (2019) ia mengungkapkan bahwasannya pada periode Januari-Juni 2019, kasus tindak pidana mengenai ujaran kebencian yang ditangani Polri terdapat 101 kasus. Sementara itu, menurut Dedi, selama sepanjang tahun 2018 terdapat sekitar 255 kasus mengenai ujaran kebencian selama setahun penuh.

Permasalahan yang timbul dari penggunaan media sosial saat ini adalah banyaknya *hoax* dan *hate speech* yang menyebar luas. Sehingga berita-berita ini kemudian ditanggapi secara beragam oleh netizen di ruang komentar baik itu komentar positif, komentar negatif, maupun komentar netral. Namun hal ini juga dapat mendatangkan masalah baru di mana praktik ujaran kebencian ini juga tumbuh pesat melalui media sosial di mana ujaran-ujaran yang muncul tersebut akan mempengaruhi perilaku manusia (Marwati S. , 2018, hal. 85). Penyebaran informasi tanpa dikoreksi maupun dipilah, pada akhirnya akan berdampak pada hukum dan informasi *hoax*-pun telah memecah belah publik. Maka dari itu masyarakat diharapkan lebih bijak dalam menggunakan dan memanfaatkan media sosial. Misalnya, harus memastikan terlebih dahulu akurasi konten yang akan dibagikan, kemudian mengklarifikasikan kebenarannya, memastikan manfaatnya, baru kemudian menyebarkannya (Rahadi, 2017, hal. 59). Sebenarnya kasus penyebaran berita bohong (*hoax*) yang melanda Indonesia akhir-akhir ini bukanlah sesuatu hal yang baru. Namun jauh sebelumnya, pada zaman Nabi Muhammad Saw. pun beredar berita (*hoax*). Menanggapi hal tersebut Allah memberikan sebuah

Rahma Fitriyana, 2021

**ETIKA PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF AL-QURAN DAN IMPLEMENTASINYA
DALAM PEMBELAJARAN PAI DI SEKOLAH**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

jawaban kepada umat Islam untuk tidak berbuat dalam kerugian (menyebarkan berita bohong) (Maulana, 2017, hal. 215).

Melihat dari berbagai isu di atas, Islam adalah agama yang komprehensif dan senantiasa memberikan sebuah solusi dengan dinamika zaman dan tempat. Islam telah melarang hal-hal yang menyebabkan sebuah kebencian di dalam hati (Safitri, 2020, hal. 2044). Maka dari itu, al-Quran sebagai referensi agama Islam yang utama tentu juga dianggap mampu untuk menanggapi atau merespon sebuah realita dan problematika terkait perkembangan teknologi saat ini. Terlebih lagi terkait isu-isu berita bohong (*hoaks*) dan ujaran kebencian di era milenial ini. Sehingga perlu dipahami bahwa al-Quran diposisikan sebagai teks suci dalam agama, sementara fenomena *hoax* diposisikan sebagai isu yang berkembang saat ini (Setiyanto, 2019, hal. 2).

Maka dari itu, hal yang harus kita miliki itu adalah sebuah etika, salah satunya etika dalam penggunaan media sosial, terlebih jika kita melihat atau mendengar sebuah kabar duka. Maka hal yang harus kita lakukan adalah mendo'akannya, bukan menyebarkan berita yang tidak benar. Sebagaimana yang terdapat di dalam QS. Al-Baqarah:156

الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿١٥٦﴾

156. (yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan “*Innā lillāhi wa innā ilaihi rāji‘ūn*” (sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya hanya kepada-Nya kami akan kembali).

Selain kita harus memiliki sebuah etika dalam penggunaan media sosial, kita juga diharuskan untuk melihat tujuan dari media sosial itu sendiri, di mana hal ini telah di bahas di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun (2008) yaitu tujuan dari penggunaan media sosial berbunyi: *Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Selain itu juga di dalam pasal 4 dipaparkan mengenai Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan, salah satunya untuk: a. mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia.*

Rahma Fitriyana, 2021

ETIKA PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF AL-QURAN DAN IMPLEMENTASINYA DALAM PEMBELAJARAN PAI DI SEKOLAH

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Sehingga dalam pelaksanaan penerapan sebuah etika dalam penggunaan media sosial ini lebih baik dilakukan melalui jalur institusi pendidikan, sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) Bab II Pasal 3 yaitu *“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”*.

Ketiga kondisi ini juga sejalan dengan tujuan dari kurikulum PAI, di mana dalam kurikulum PAI ini menentukan jenis dan kualitas pendidikan dan pengalaman yang memungkinkan untuk mengeluarkan lulusan yang memiliki wawasan global, maka dari itu integrasi teknologi dan informasi dalam PAI mutlak untuk dilakukan. Di karenakan bangsa Indonesia yang semakin besar tidak luput dari kemajuan teknologi informasi ini (Nuryana, 2018, hal. 76). Selain itu juga tanpa kita sadari apabila remaja yang sudah dibekali dengan pendidikan agama yang kuat, mereka akan cenderung menggunakan media sosial sesuai dengan nilai agama. Namun bagi remaja yang kurang dibekali dengan pendidikan agama, mereka akan menggunakan media sosial tanpa memperhatikan nilai-nilai agama dan cenderung mengarah ke perbuatan yang negatif (Nurhida & Merdekasari, 2016, hal. 104). Maka dari itu yang penting dan harus diperhatikan dalam bermedia sosial ialah etika (Saggaf & Atqiya, 2021, hal. 16).

Melihat dari berbagai masalah mengenai penggunaan media sosial yang terjadi dikalangan masyarakat, Rithika M. dan Sara Selvaraj (2013) menulis sebuah penelitian dengan judul *“ Impact of Social Media on Student’s Academic Performance”* di dalam penelitiannya mereka menyimpulkan mengenai betapa kecanduannya siswa terhadap media sosial seperti facebook, twitter, dan Youtube, padahal di dalam media sosial ini banyak sekali informasi palsu. Di sisi lain juga maraknya kebiasaan dalam memposting informasi yang tidak benar. Pengguna media sosial pun semakin meningkat, sehingga membuktikan bahwa media sosial kini mengambil alih dunia nyata. Maka dari itu dalam bermedia sosial harus disertai

Rahma Fitriyana, 2021

**ETIKA PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF AL-QURAN DAN IMPLEMENTASINYA
DALAM PEMBELAJARAN PAI DI SEKOLAH**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

dengan etika. Maka jika sebuah etika diterapkan dalam bermedia sosial, maka kecil kemungkinan terjadi hal-hal yang negatif dalam media tersebut (Saggaf & Atqiya, 2021, hal. 18).

Melihat betapa pentingnya sebuah etika dalam penggunaan media sosial ini, maka hal ini memang sudah seharusnya dikembangkan. Karena dengan kita memiliki sebuah etika dalam penggunaan media sosial, maka kita akan memanfaatkan waktu dengan melakukan hal yang sebaik-baiknya. Sebagaimana yang kita lihat berdasarkan Q.S. Al-Ashr yang artinya (waktu), di mana Q.S. Al-Ashr ini telah diteliti oleh Wiji Nurasih, Mhd. Rasidin, Doli Witro (2020) dengan judul *“Islam dan Etika Bermedia Sosial Bagi Generasi Milenial : Telaah Surah Al-Ashr”*. Penelitian ini bertujuan supaya kita bisa lebih memanfaatkan waktu karena waktu adalah hal penting yang harus diperhatikan disetiap penggunaannya. Dikarenakan baik buruknya keadaan seseorang itu dilihat dari usahanya, maka dari itu kita harus menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan sebuah keimanan, yaitu berbuat baik dan menyampaikan sebuah kebenaran. Prinsip-prinsip inilah yang seharusnya diterapkan dalam penggunaan media sosial sehingga kemajuan teknologi dan informasi ini dapat membawa sebuah kemaslahatan bukan menimbulkan sebuah konflik yang dapat menimbulkan sebuah perpecahan antar manusia. Salah satu bentuk dari kemaslahatannya itu adalah penggunaan infografis, sebagaimana yang telah diteliti oleh Dinda Maulinda (2021) bahwasannya dalam penggunaan infografis ini memiliki peran dalam menarik minat baca masyarakat karena berbentuk visual yang memadukan informasi grafis yang sesuai. Sehingga orang akan lebih tertarik dan memudahkan masyarakat untuk mencerna informasi yang kompleks dengan waktu yang cepat.

Selain dengan cara memanfaatkan waktu, dalam penggunaan media sosial juga harus menciptakan sebuah hal yang dapat bermanfaat bagi diri sendiri ataupun bermanfaat bagi orang lain. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Iffah Nur dan Muhammad Ngizzul Muttaqin (2020) dalam penelitiannya dengan judul *“Bermedia Sosial Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah (Membangun Komunikasi Di Media Sosial Berdasarkan Etika)”* mereka memberikan sebuah elaborasi mengenai konsep maqashid syari'ah dalam membangun aktivitas dalam

Rahma Fitriyana, 2021
**ETIKA PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF AL-QURAN DAN IMPLEMENTASINYA
 DALAM PEMBELAJARAN PAI DI SEKOLAH**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

penggunaan media sosial yang berlandaskan etika secara umum. Maqashid syari'ah ini adalah sebuah ruh dalam kajian Islam yang telah menempati sebuah posisi dalam rangka membangun sebuah aktivitas dalam penggunaan media sosial berdasarkan nilai-nilai fundamental dalam menciptakan sebuah kemaslahatan bagi seluruh manusia, yaitu dalam melindungi agama, akal, jiwa, keturunan, harta, serta kehormatan.

Tak dapat dipungkiri bahwa internet dan media sosial ini adalah suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia, akan tetapi kita sebagai pengguna aktif media sosial, generasi milenial perlu menyadari bahwa sistem jaringan sosial dalam internet dan media sosial sama dengan sistem sosial di kehidupan nyata. Sebagaimana hal ini telah di jelaskan di dalam sebuah penelitian yang ditulis oleh Yuhdi Fahrimal (2018) dengan judul "*NETIQUETTE: Etika Jejaring Sosial Generasi Milenial Dalam Media Sosial*" bahwasannya kita harus lebih hati-hati dalam penggunaan media sosial dikarenakan internet dan media sosial ini mengambil sistem kerja komputer yang dapat terdokumentasikan dan tersampaikan. Setiap *posting*-an di media sosial ini akan mudah disebar, dan disimpan oleh publik atau orang lain meskipun bukan orang yang kita kenal. Sebuah kehati-hatian dalam mengunggah atau *mem-posting* segala sesuatu di akun media sosial sangat diperlukan sehingga tidak terjebak dalam *cyber crime* serta pelanggaran norma dan etika.

Hal yang perlu diketahui pada zaman globalisasi ini adalah bagaimana cara kita dalam menggunakan media sosial. Media sosial ini memiliki pengaruh yang sangat besar bagi para remaja, hal ini telah diteliti di dalam sebuah penelitian yang ditulis oleh Sufia Widi Kasetyaningsih dan Hartono (2017) dengan judul "*Dampak Sosial Media Terhadap Akhlaq Remaja*", Mereka mengungkapkan bahwasannya media Sosial akan menimbulkan sebuah dampak positif dan negatif, dampak media sosial itu sendiri tergantung bagaimana cara penggunaannya dari diri kita masing-masing, apakah kita dapat mengambil manfaatnya atau hanya bisa terjebak pada hal-hal yang bersifat negatif. Akhlak yang baik akan terbentuk sejak dini termasuk fase remaja sangat penting bagi masa depan remaja itu sendiri. Pengaruh media sosial bagi remaja saat ini sangatlah berdampak pada akhlak atau

Rahma Fitriyana, 2021

**ETIKA PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF AL-QURAN DAN IMPLEMENTASINYA
DALAM PEMBELAJARAN PAI DI SEKOLAH**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

karakter para remaja, karena sifat media sosial yang membuat para penggunaanya sangat kecanduan, selain itu juga media sosial tidak memiliki sebuah aturan, dari segi bahasa yang digunakan atau kata-kata yang sebenarnya tidak pantas untuk diucapkan atau tidak pantas diumbar di media sosial.

Melihat fenomena tersebut Rifat Fatkhurrohman Jaelani (2020) telah meneliti sebuah gerakan dakwah Jabar Saber *Hoax*, hal ini bertujuan untuk memberantas sebuah berita dan mengurangi penyebaran berita *hoax*. Namun melalui program tersebut hal ini belum sepenuhnya dapat menghilangkan penyebaran *hoax*, terlebih kemajuan teknologi ini menjadi suatu hal yang tidak dapat dihindari pada saat ini, sehingga dalam penggunaan media sosial ini adalah sebuah dampak dari berkembangnya teknologi, di mana hal ini dapat dikatakan lazim dan lumrah dikalangan masyarakat. Namun dalam penggunaan media sosial pada saat ini masih cenderung disalahgunakan dalam hal-hal negatif. Hal ini telah terjadi karena kurangnya penerapan sebuah etika dalam penggunaan media sosial, sehingga ditemukanlah beberapa kasus yang dapat melanggar sebuah hukum. Dalam menyikapi keadaan ini, hal yang diperlukan yaitu adalah sikap *tabayyun* dan kecerdasan digital yang dikuasai oleh netizen. Kedua hal ini sangat diperlukan agar netizen tidak mudah terbawa isu dan berita *hoax* (bohong) yang tersebar. *Tabayyun* dan kecerdasan digital ini perlu disosialisasikan dan diajarkan kepada seluruh lapisan warga masyarakat, terutama dalam wilayah pendidikan (Makmun, Mahmudah, & Mushodiq, 2019, hal. 58).

Berdasarkan hasil dari beberapa penelitian di atas, belum ada penjelasan mengenai etika penggunaan media sosial secara spesifik yang membahas mengenai etika dalam menerima dan menyebarkan informasi dan etika dalam berkomunikasi di media sosial berdasarkan al-Quran, yang mana al-Quran ini menjadi sumber inspirasi bagi manusia dalam semua permasalahan kehidupan. Sehingga dapat dilihat dari berbagai pembahasan dan informasi di atas, tentunya sudah cukup membuktikan bahwasannya pengaruh media sosial bagi remaja saat ini sangat besar, sehingga mampu mempengaruhi perilakunya terutama dalam mengkonsumsi dan membagikan berita atau informasi di media sosial. Maka sangat diperlukan

penyadaran terkait dengan etika bermedia sosial melalui jalur pendidikan di dalam al-Quran.

Selain itu jika melihat permasalahan di atas apabila dikaitkan dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun (2008) yaitu tujuan dari penggunaan media sosial ini masih terdapat kesenjangan, yaitu mengenai etika penggunaan media sosial dalam menerima dan menyebarkan sebuah informasi dan juga cara berkomunikasi dalam media media sosial. Bagaimanapun sebuah etika itu adalah satu hal yang sangat penting, karena jika pengguna media sosial itu tidak mengetahui sebuah etika dalam penggunaan media sosial maka akan memberikan pengaruh yang buruk terhadap pengguna lainnya. Oleh karena itu, penelitian ini dirasa perlu untuk membuka sebuah wawasan terkait pembahasan mengenai etika penggunaan media sosial dalam perspektif al-Quran, sehingga penulis akan mengkaji mengenai etika penggunaan media sosial dalam perspektif al-Quran yaitu dengan judul:

“Etika Penggunaan Media Sosial Dalam Perspektif Al-Quran Dan Implementasinya Dalam Pembelajaran PAI Disekolah”

1.2 Rumusan Masalah

Secara umum yang menjadi rumusan masalah di dalam penelitian ini adalah bagaimanakah etika penggunaan media sosial dalam perspektif al-Quran. Rumusan masalah ini kemudian dikembangkan dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- 1.2.1. Bagaimana etika dalam menerima dan menyebarkan sebuah informasi di media sosial berdasarkan al-Quran ?
- 1.2.2. Bagaimana etika dalam berkomunikasi di media sosial berdasarkan al-Quran ?
- 1.2.3. Bagaimana implementasi etika penggunaan media sosial dalam perspektif al-Quran dalam pembelajaran PAI di sekolah?

1.3 Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah etika penggunaan media sosial dalam perspektif al-Quran dan implementasinya dalam pembelajaran PAI di sekolah. Secara khusus tujuan penelitian ini adalah:

- 1.3.1. Mengetahui bagaimana etika dalam menerima dan menyebarkan sebuah informasi di media sosial berdasarkan al-Quran
- 1.3.2. Mengetahui bagaimana etika dalam berkomunikasi di media sosial berdasarkan al-Quran ?
- 1.3.3. Mengetahui bagaimana implementasi dari etika penggunaan media sosial dalam pembelajaran PAI di sekolah.

1.4 Manfaat

1.4.1. Secara Teoritis

Secara teoritis, manfaat dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bahwasannya betapa pentingnya sebuah etika, salah satunya yaitu etika dalam penggunaan media sosial.

1.4.2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi pihak-pihak terkait, dan secara khusus :

- a. Memberikan pengetahuan mengenai sebuah etika dalam melakukan suatu hal, salah satunya etika dalam penggunaan media sosial.
- b. Memberikan dorongan positif terhadap pengguna media sosial, sehingga memberikan hal-hal positif dari penggunaan media sosial lainnya.
- c. Menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya terkait tema yang serupa, tentunya dalam bidang pendidikan agama Islam sehingga penelitian terkait etika penggunaan media sosial dalam perspektif al-Quran ini dapat berkembang dengan baik dan bermanfaat bagi semua pihak.

1.5 Struktur Organisasi Skripsi

Dalam penyusunan skripsi, peneliti membuat struktur organisasi penulisan untuk memudahkan pembaca dalam mengetahui apa saja isi yang termuat pada

Rahma Fitriyana, 2021

*ETIKA PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF AL-QURAN DAN IMPLEMENTASINYA
DALAM PEMBELAJARAN PAI DI SEKOLAH*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

skripsi ini. Dengan demikian, penelitian ini dibagi ke dalam beberapa BAB yang mempunyai susunan sebagai berikut.

BAB I Pendahuluan berisi: latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi skripsi.

BAB II Kajian Pustaka, diisi dengan landasan teori yang diambil dari berbagai sumber referensi, baik dalam sumber primer ataupun sumber sekunder serta sumber yang mendukung kepada objek penelitian.

BAB III Metode Penelitian, yang terdiri dari desain penelitian dan analisis data.

BAB IV Temuan dan Pembahasan ini adalah isi dari hasil penelitian yang terdiri dari beberapa sub pembahasan. Pertama, ayat-ayat yang membahas etika dalam menggunakan media sosial yaitu melalui etika dalam menerima dan menyebarkan sebuah informasi, dan etika dalam berkomunikasi di media sosial. Kedua pendapat para mufassir mengenai ayat-ayat yang membahas mengenai etika dalam menggunakan media sosial. Terakhir, implementasi etika penggunaan media sosial dalam perspektif al-Quran dalam pembelajaran PAI di sekolah.

BAB V Penutup yang terdiri dari simpulan serta rekomendasi penelitian.